

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masohi

I. Trans Seram, Letwaru, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511 97511

081388888035

<https://rutanmasohi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Penyuluhan kesehatan di lapas, rutan, LPKA, dan LPAS

No. SK : IIB Masohi

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penyuluhan Awal Masuk
2. 2. Diberikan Informasi tentang Kesehatan Dasar di UPT Pas diberikan kepada Tahanan/WBP pada saat baru masuk.
3. 3. Penyuluhan Kesehatan selama di dalam a. Diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penyakit Menular dan Tidak Menular. b. Diberikan bimbingan untuk melaksanakan praktek KIE tersebut. a. Penyuluhan Kesehatan menjelang bebas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) diberikan pada WBP yang akan bebas terkait dengan kondisi Kesehatan atau penyakitnya untuk mempersiapkan mereka siap menjalani terapi kesehatan terkait penyakitnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Disesuaikan dengan jadwal masing-masing UPT (untuk KIE selama di dalam minimal 2 kali sebulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kegiatan Promosi Kesehatan bagi Tahanan dan WBP di UPT Pas

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masohi

I. Trans Seram, Letwaru, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511 97511

081388888035

<https://rutanmasohi.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, MALUKU / Rumah Tahanan Negara Kelas

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan IIB Masohi
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan memberi arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan perbaikan dan atau klarifikisasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan